



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Daerah, telah meningkatkan kebutuhan tanah pemakaman sebagai salah satu kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman perlu diatur berdasarkan aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban serta lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, pengelolaan Tempat Pemakaman merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Tempat Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.

8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
10. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Batu Nisan atau yang disebut dengan nama lain adalah penanda kuburan.
12. Tanah makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
13. Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

Pasal 2

Penyelenggaraan Tempat Pemakaman bertujuan untuk :

- a. terpenuhinya penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman kepada masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinannya;
- b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan pemakaman agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, aspek sosial, budaya, dan keagamaan; dan
- c. terwujudnya Tempat Pemakaman yang sesuai dengan pelestarian tata budaya, kerapian dan keindahan.

BAB II

JENIS TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 3

Jenis Tempat Pemakaman terdiri dari :

- a. TPU;
- b. TPBU; dan
- c. TPK.

BAB III
TPU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

TPU meliputi :

- a. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. TPU yang dikelola Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) Lahan untuk TPU yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4 huruf a diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. hibah;
 - c. wakaf; atau
 - d. pengembang perumahan.
- (2) Pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang menyelenggarakan pembangunan perumahan di Daerah, wajib menyediakan lahan pemakaman untuk penghuni/warga perumahan tersebut.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan lahan oleh Pengembang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penetapan lahan untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Daerah dengan ketentuan:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 7

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan TPU sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemakaman.

- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian rencana pembangunan Daerah untuk menjamin ketersediaan tempat pemakaman.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola TPU mempunyai tugas:
 - a. menerima laporan rencana penggunaan tanah makam;
 - b. mengatur tempat pemakaman;
 - c. memberikan nomor dan mencatat masa berlakunya izin;
 - d. memelihara tanda bangunan makam; dan
 - e. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam.
- (4) Pengelola TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengangkat penjaga makam atau juru kunci untuk melaksanakan tugas menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

Pasal 8

- (1) TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari bagian atau blok tanah makam berdasarkan agama.
- (2) Tiap petak tanah makam harus diberi tanda berupa nisan makam.
- (3) Nisan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa plakat bertuliskan :
 - a. nomor register;
 - b. nama orang yang meninggal; dan
 - c. tanggal lahir dan tanggal meninggal.
- (4) Area lahan pemakaman disediakan fasilitas pendukung antara lain:
 - a. kantor pelayanan;
 - b. area parkir;
 - c. jalan; dan
 - d. lampu penerangan.
- (5) Ketentuan mengenai pengaturan blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tiap petak tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dipergunakan untuk Makam tumpangan.

- (2) Makam tumpangan dapat dilakukan diatas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 5 (lima) tahun dan atas persetujuan pemegang izin penggunaan tanah makam.

Pasal 10

- (1) Setiap ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah di TPU, wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Setiap ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab memakamkan jenazah dari luar Daerah/negeri di TPU, wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemindahan Lokasi

Pasal 11

- (1) Pemindahan lokasi TPU yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati dengan Persetujuan DPRD.
- (2) TPU yang tidak sesuai dengan tata ruang Daerah, secara bertahap dilakukan pemindahan ke lokasi yang sesuai Rencana Tata Ruang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 12

Pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang bersangkutan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemakaman.

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap penggunaan petak tanah makam di TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa

Pasal 14

Penyediaan lahan untuk keperluan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TPBU

Bagian Kesatu

Penunjukan dan Penetapan

Pasal 15

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan TPBU dilaksanakan oleh Bupati dengan Persetujuan Gubernur.
- (2) Penunjukan dan Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang dengan ketentuan :
 - a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
 - b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
 - c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan TPBU dilakukan oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan wajib mendapat izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tidak komersial.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemindahan Lokasi

Pasal 17

- (1) Pemindahan lokasi TPBU ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) TPBU yang tidak sesuai dengan tata ruang, secara bertahap

dilakukan pemindahan ke lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

BAB V

TPK

Pasal 18

Penetapan dan pemeberian hak atas tanah TPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. menanam pohon di Petak Makam kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. merusak Petak Makam, fasilitas, dan sarana prasarana di lingkungan TPU;
- c. memakamkan jenazah di TPU tanpa izin;
- d. melakukan kegiatan dalam bentuk apapun tanpa izin di areal TPU;
- e. melakukan pemesanan petak tanah pemakaman; dan
- f. mendirikan bangunan di atas petak tanah pemakaman.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan penyelenggaraan tempat pemakaman dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tempat pemakaman.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Bentuk dan bangunan makam yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui keberadaannya.
- (2) Izin pemakaman yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (5/36/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMAKAMAN

I. UMUM

Bahwa pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan pembangunan di Daerah akan sangat mempengaruhi jatah tanah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan tanah harus diusahakan untuk lebih produktif dan efisien.

Kenyataannya bahwa dari segi penyediaan dan penggunaan Tempat Pemakaman dijumpai adanya beberapa masalah yaitu:

- a. lokasi tanah tempat pemakaman yang letaknya ditengah kota, atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan atau rencana tata ruang Daerah;
- b. terdapatnya pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang;
- c. dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman;
- d. kurang memadainya upaya pencegahan pengrusakan tanah;
- e. kurang diperhatikannya keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu adanya Peraturan Daerah tentan Penyelenggaraan Tempat Pemakaman dalam rangka pengendalian izin pengelolaan Tempat Pemakaman di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Makam tumpangan yaitu ada beberapa jenazah yang dimakamkan dalam satu petak makam yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.